

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah :

1. Pelaksanaan perlindungan hukum menurut pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta tidak terlaksana karena pemegang hak cipta hanya dapat melaksanakan 3 dari 9 hak ekonomi sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) UUHC. Jadi pelaksanaan pasal 9 ayat (1) telah terlaksana namun hanya sebagian karena tidak semua hak ekonomi dapat dilaksanakan oleh pemegang hak cipta. Sehingga bagi setiap orang yang ingin melaksanakan hak ekonomi tersebut harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta sesuai dengan pasal 9 ayat (2) UUHC. Izin untuk melaksanakan hak ekonomi dilakukan dengan perjanjian lisensi antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan pihak yang ingin melaksanakan hak ekonomi. Namun, ketentuan pasal 9 ayat (2) terkait perjanjian lisensi terhadap pelaksanaan ketiga hak ekonomi tersebut tidak terlaksana. Kemudian terhadap penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial suatu ciptaan tanpa adanya izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta merupakan suatu pelanggaran hak cipta. Mengenai hal tersebut sebenarnya sudah

dilarang oleh Undang-Undang Hak Cipta pasal 9 ayat (3) sehingga tidak diperlukan adanya perjanjian seperti pada pasal 9 ayat (2) karena merupakan perikatan yang bersumber dari Undang-Undang. Namun pada kenyataannya pelaksanaan pasal 9 ayat (3) tidak terlaksana karena masih terjadi penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Jadi pelaksanaan perlindungan hukum yang maksimal sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 tidak terlaksana. Dengan demikian menunjukkan bahwa ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak dilaksanakan oleh pemegang hak cipta maupun produsen yang menggunakan secara komersial ciptaan gambar logo Barito Putera

2. Hambatan-hambatan yang dialami dalam Pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta gambar logo Barito Putera :

A. Hambatan Hukum:

a. Hambatan Substansi

Tidak ada aturan pelaksana dapat menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan suatu aturan hukum. Karena ketentuan dalam Undang-Undang tidak bisa berjalan jika tidak ada peraturan pelaksana nya. Banyaknya pasal dalam Undang-Undang Hak Cipta yang memerlukan adanya

Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana dari ketentuan pasal-pasal tersebut.

b. Hambatan Struktur

Tindak pidana pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan. Dalam delik aduan pelaksanaan hukum pidana bergantung pada ada atau tidaknya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Sehingga sulit bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian maupun penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pada Dirjen HKI untuk menindak langsung para pelaku pelanggaran terhadap hak cipta karena pihak pemegang hak cipta itu sendiri tidak melakukan pengaduan atas pelanggaran hak ekonomi yang dilakukan oleh para produsen.

c. Hambatan Kultur/Budaya Hukum

Masih kurangnya tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, dan tingkat ekonomi serta masih kurangnya kesadaran hukum dimasyarakat yang mengakibatkan tidak adanya inisiatif dari para produsen untuk mengurus izin atau melakukan perjanjian lisensi dengan pihak pemegang hak cipta untuk melaksanakan hak ekonomi yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta logo Barito Putera.

Demikian juga dengan pihak pemegang hak cipta yang kurang inisiatif untuk melakukan perjanjian lisensi dengan

para produsen terkait izin pelaksanaan hak ekonomi ciptaan logo Barito Putera.

B. Hambatan Non Hukum/Teknis :

Hambatan teknis/non hukum yang dihadapi oleh Pemegang Hak Cipta dalam pelaksanaan perlindungan hukum atas gambar logo Barito Putera yaitu:¹

- a. Sumber Daya Manusia (SDM), dimana masih kekurangan staf dibidang marketing dan staf legal&Perizinan.
- b. Kurangnya dana untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan

3. Seperti hambatan, upaya ini dibagi menjadi dua yaitu upaya hukum dan non hukum :

A. Upaya Hukum :

a. Upaya Substansi

Upaya yang dapat dilakukan dengan menetapkan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Menteri terkait pelaksanaan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta.

b. Upaya Struktur

Pihak pemegang hak cipta akan mulai melakukan pendataan produsen yang menggandakan dan/atau menggunakan secara komersial gambar logo Barito Putera, setelah didata para produsen akan dibina untuk bekerjasama melakukan perjanjian lisensi terkait izin penggunaan gambar logo Barito

¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Surya, selaku Manajer Legal dan Perizinan pada PT. Putera Barito Berbakti Kota Banjarmasin, 06 September 2017

Putera tersebut. bagi produsen yang masih saja menggandakan dan/atau menggunakan secara komersial namun belum mengurus izin untuk keperluan komersialisasi akan ditindak tegas dengan dilaporkan ke pihak aparat penegak hukum.

c. Upaya Kultur/Budaya Hukum

PT. Putera Barito Berbakti akan mulai melakukan pembinaan terhadap para produsen agar melakukan kerjasama dengan pihak manajemen terkait penggandaan dan penggunaan secara komersial gambar logo Barito Putera. Sehingga bagi produsen yang ingin melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial bisa mendapatkan izin dari pemegang hak cipta.

B. Upaya Non Hukum/Teknis

Pihak pemegang hak cipta yaitu PT. Putera Barito Berbakti belum ada melakukan upaya teknis.

B. saran

1. Bagi Pemegang Hak Cipta yaitu PT. Putera Barito Berbakti agar secepatnya melakukan tindakan tegas atas pelanggaran yang dilakukan para produsen walaupun belum mendapatkan sertifikat hak merek atas logo tersebut pihak manajemen dapat melakukan perlindungan menggunakan hak cipta.

2. Bagi para produsen yang menggunakan logo Barito Putera seharusnya sudah mendapatkan izin dari Pemegang Hak Cipta logo tersebut agar terhindar dari tindakan pelanggaran terhadap hak cipta.
3. Bagi masyarakat yang ingin membuat atau menciptakan suatu karya intelektual hendaknya sudah mengerti dan paham terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) itu sendiri dan segera mendaftarkan atau mencatatkannya agar mendapat kepastian hukum atas kepemilikan hak tersebut.
4. Bagi pemerintah, diharapkan segera membentuk rancangan peraturan pemerintah. Pemerintah seharusnya juga lebih memperhatikan masyarakat awam dengan memberikan informasi dan pengetahuan yang memadai terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya hak cipta dan hak merek karena sering berhubungan dengan perdagangan barang/jasa yang terjadi dimasyarakat.